



Telaah Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia Dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Neli Purwanti¹⁾, Megah Dewi Anggini²⁾

STAI Sebelas April Sumedang

Universitas Sebelas April Sumedang

Email: nelipurwanti@staisebelasapril.ac.id

megah.feb@unsap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai manajemen utang luar negeri Indonesia dari perspektif ekonomi syariah, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Utang luar negeri merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan, namun tingginya tingkat utang dapat menimbulkan berbagai risiko ekonomi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini utang luar negeri Indonesia, termasuk jumlah, jenis, dan struktur utang. Sementara itu, analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan utang yang ada dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah dan rekomendasi kebijakan dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia terus meningkat, dengan komposisi yang didominasi oleh utang jangka panjang dari berbagai sumber. Dalam perspektif ekonomi syariah, beberapa kebijakan pengelolaan utang saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan penggunaan instrumen utang yang mengandung unsur riba. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan, antara lain: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang, mengembangkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk, mengembankan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk serta wakaf, dan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri konvensional.

Kata Kunci: Utang Luar Negeri, Rekomendasi Kebijakan, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research examines Indonesia's foreign debt management from a sharia economic perspective, with the aim of providing policy recommendations that are in accordance with sharia principles. Foreign debt is an important instrument in financing development, but high levels of debt can give rise to various economic risks. Descriptive analysis is used to describe the current condition of Indonesia's foreign debt, including the amount, type and structure of debt. Meanwhile, qualitative analysis is used to evaluate existing debt management policies and their conformity with sharia economic principles and policy recommendations from a sharia economic perspective. The research results show that Indonesia's foreign debt continues to increase, with the composition dominated by long-term debt from various sources. From a sharia economic perspective, several current debt management policies are not fully in accordance with sharia principles, especially those related to the use of debt instruments that contain elements of usury. This research recommends several policy steps, including: increasing transparency and accountability in debt management, developing financing instruments that comply with sharia principles such as sukuk and waqf, and diversifying financing sources to reduce dependence on conventional foreign debt.

Keywords: Foreign Debt, Policy Recommendations, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Utang luar negeri telah menjadi komponen vital dalam pembiayaan pembangunan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Utang luar negeri, yang meliputi pinjaman dari pemerintah asing, lembaga keuangan internasional, dan penerbitan obligasi internasional, sering kali digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Meskipun utang luar negeri dapat menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan yang berlebihan dalam utang dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, termasuk tekanan pembayaran bunga yang tinggi, ketergantungan pada kreditur asing, dan risiko krisis keuangan.

Setelah ekonomi Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997, utang luar negeri terus meningkat setiap tahunnya. Utang ini digunakan untuk membiayai pertumbuhan ekonomi negara dan terus meningkat hingga mencapai kurang lebih separuh anggaran pembangunan ekonomi. Kondisi menjadi lebih buruk karena pemerintah lebih menyukai berutang dan mempermanis istilah "utang luar negeri" dengan bantuan asing. Selain itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah banyak mengambil utang dan bantuan internasional dari negara-negara donor serta lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (Afriyenis, 2016) .

Dalam beberapa dekade terakhir, utang luar negeri Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan (Neng Dilah Nur Fadillah & Sutjipto, 2018). Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah utang luar negeri Indonesia sampai Februari 2024 sebesar 407,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,4% *year on year* (yoy) (Erwin Haryono, 2024). Jumlah utang luar negeri terus bertambah, mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang besar serta kondisi global yang mempengaruhi aliran modal internasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan utang dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Akibat banyaknya menggunakan utang luar negeri, masyarakat dipaksa untuk membayar utang melalui pajak yang ditarik pemerintah. Selain itu, peningkatan utang luar negeri ini menyebabkan nilai tukar rupiah merosot dibandingkan dengan mata uang negara lain. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada kenaikan biaya hidup masyarakat. Kewajiban membayar utang luar negeri pemerintah ini pada masa jatuh temponya pasti akan menekan nilai rupiah untuk terus turun karena pemerintah harus membayar utang dalam bentuk mata uang asing, yang akan menyebabkan permintaan mata uang asing meningkat sementara nilai rupiah menurun.

Karena banyaknya masalah yang disebabkan oleh utang luar negeri ini, sangat penting untuk mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam saat menangani masalah utang yang membelenggu Indonesia selama bertahun-tahun. Berawal dari utang yang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan ekonomi sebagai dana tambahan, tetapi kemudian berubah menjadi dana utama untuk menutupi defisit anggaran. Dengan beban utang yang terus meningkat, pemerintah dan rakyat Indonesia pasti akan menghadapi tantangan besar. Tidak jelas kapan utang ini akan selesai, yang telah mencekik hak-hak rakyat untuk kesejahteraan.

Pentingnya pengelolaan utang luar negeri yang baik menjadi semakin krusial dalam situasi ini. Pengelolaan utang yang tidak tepat dapat menyebabkan krisis utang yang mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai untuk memastikan pengelolaan utang yang adil dan berkelanjutan.

Beberapa negara telah menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan utang yang dapat dijadikan contoh bagi Indonesia. Misalnya, Malaysia berhasil mengelola utangnya dengan baik melalui penggunaan sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Turki telah berhasil mengurangi beban utangnya melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko yang efektif (Syairozi & Cahya, 2016) .

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi syariah menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran riba (bunga). Prinsip-prinsip ini dapat memberikan panduan yang penting dalam pengelolaan utang luar negeri untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Berkenaan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Telaah Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia Dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan secara deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2019) . Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi utang luar negeri Indonesia secara rinci serta menganalisisnya dalam kerangka ekonomi syariah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Laporan resmi pemerintah mengenai Data utang luar negeri dari Bank Indonesia dan lembaga pemerintah terkait.
- b. Literatur akademik seperti Buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas utang luar negeri dan ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi dari laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Adapun teknik Analisis Data yang dilakukan dengan cara bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis yang mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Deskripsi Data: Menggambarkan kondisi terkini utang luar negeri Indonesia.
- b. Evaluasi Syariah: Menganalisis kondisi utang luar negeri dalam perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi.
- c. Sintesis Temuan: Mengintegrasikan hasil deskripsi dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Potret Utang Luar Negeri Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini telah mengalami perkembangan ekonomi. Salahsatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, yaitu melalui pinjaman utang luar negeri. Karena dalam konsep ekonomi konvensional utang negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mengatasi defisit anggaran serta dijadikan sebagai sumber modal untuk membiayai pembangunan nasional (Darmawanto, 2020) . Namun kekhawatiran muncul bahwa jumlah utang terus-menerus meningkat akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh generasi yang akan datang.

Utang luar negeri masa Presiden Soekarno (1945-1967) menjadi salahsatu warisan sejarah dan masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Pada tahun 1949, pemerintah mewarisi utang sebesar Rp. 88 triliun. Semetara itu, pada saat Soeharto memerintah Indonesia dari tahun 1967-1998, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan tersebut diiringi dengan semakin meningkatnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp. 551 triliun atau setara dengan 57,7% dari Produk Domesti Bruto (PDB) Indonesia pada saat itu. Beralih saat B.J Habiebie menjadi presiden Republik Indonesia, tepatnya pada bulan Mei 1998, total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp. 939 triliun, meningkat secara pesat dibandingkan pada saat Soeharto lengser. Kemudian Abdurrahman Wahid (Gusdur) dilantik menjadi presiden Indonesia pada 20 Oktober 1999, tercatat bahwa utang Indonesia sebesar Rp. 1.271 triliun. Sementara itu, saat Megawati menjadi presiden Republik Indonesia (RI) tercatat sebesar Rp. 1.298 triliun atau setara 56,5% terhadap PDB. Estafeta kepresidenan beralih kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin dari tahun 2004-2014, utang luar negeri Indonesia mencapai angka sebesar Rp. 2.608,8 triliun dengan rasio 24,7% dari PDB (Mohammad Fadil Djailani, 2024).

Sementara itu pada era Jokowi, kebijakan yang sering menjadi perhatian publik selama pemerintahan beliau adalah penerbitan utang. Ini terjadi karena pemerintah berusaha mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang signifikan di berbagai bidang. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah semakin melebar, dan utang adalah salah satu solusi nyata untuk mengurangi defisit. defisit anggaran Pemerintahan Jokowi semakin meningkat dibandingkan dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono , sementara belanja negara meningkat pesat. Antara tahun 2005 dan 2014, defisit anggaran rata-rata sebesar Rp. 90,9 triliun rupiah per tahun. Dari tahun 2015 hingga 2019, defisit meningkat menjadi Rp. 313,2 triliun rupiah per tahun. Akibat pandemi COVID-19, defisit ini meningkat dua kali lipat menjadi Rp. 638,48 triliun rupiah per tahun. Pembangunan sektor riil, program utama pemerintah saat ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan peningkatan belanja negara selama pemerintahan Jokowi. Pada akhirnya, pemerintah melakukan penarikan utang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur ini. Data utang pemerintah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat selama dua puluh tahun terakhir. Sejak tahun 2014, utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun telah meningkat drastis menjadi Rp7.855,53 triliun pada Juli 2023, dengan mengalami penambahan utang 201%. Jumlah utang ini terdiri dari pinjaman (11,08%) dan penerbitan Surat Berharga Negara (88,92 %). Karena biaya pendanaan yang rendah dan proses yang mudah, Surat Berharga Negara

(SBN) lebih populer dibandingkan dengan jenis pembiayaan utang lainnya. Meskipun biaya pendanaan SBN lebih murah daripada utang jangka menengah atau panjang, risiko SBN juga cukup tinggi. Ini karena tingkat bunga yang dikenakan kepada SBN sangat bergantung pada aliran modal keluar dan masuk. Semakin tinggi aliran modal keluar, semakin tinggi suku bunga SBN, sehingga investor lebih tertarik untuk tetap membeli SBN. Sebaliknya, sebaliknya. Utang Pemerintah, khususnya SBN didominasi oleh rupiah, yang berkontribusi 82 persen, dibandingkan dengan valas yang berada di kisaran 18 persen, untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan mengoptimalkan sumber daya domestic (Pratiwi, 2024).



Gambar 1. Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun)
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2023)

Sementara itu, posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,4% *year on year* (yoy). Ini lebih besar dari posisi bulan sebelumnya, yang tercatat sebesar 0,2% *year on year* (yoy). Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh sektor publik, yang mencakup pemerintah dan bank sentral. Faktor pelemahan dolar AS terhadap sejumlah mata uang global, termasuk Rupiah, juga memengaruhi perkembangan posisi Utang Luar Negeri (ULN) (Erwin Haryono, 2024).

Sebagian besar peningkatan utang berasal dari sektor publik, yang mencakup pemerintah dan bank sentral. Faktor pelemahan dolar AS terhadap sejumlah mata uang global, termasuk Rupiah, juga memengaruhi perkembangan posisi ULN. Untuk mendukung fiskal yang berkelanjutan dan memitigasi risiko terkait utang, peningkatan utang tentunya harus terus dikelola dengan bijak, hati-hati, dan dengan prinsip kehati-hatian.

Analisis Penilaian Kebijakan Manajemen Pengelolaan Utang Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah

Manajemen pengelolaan utang luar negeri Indonesia telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi negara ini. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan utang luar negeri tersebut perlu mempertimbangkan sejauh mana implementasi dan efeknya sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah yang mendasar. Dalam analisis ini, kita akan mengevaluasi kebijakan pengelolaan utang luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan mendalam.

1. Larangan Riba (Bunga)

Dalam prinsip ekonomi syariah, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko. Evaluasi terhadap kebijakan utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas utang ini berbasis bunga, yang bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam syariah.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan ekonomi Islam, riba adalah suatu bentuk penindasan yang tidak dapat diterima dalam Islam, baik dalam konteks individual maupun ekonomi (Adi et al., 2022). Oleh karena itu, keberadaan bunga dalam utang luar negeri Indonesia dapat diidentifikasi sebagai kebijakan yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya adil dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Ayu et al., 2024). Dalam konteks utang luar negeri, evaluasi kebijakan pengelolaan utang perlu memperhitungkan apakah distribusi risiko dan keuntungan telah dilakukan secara adil antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Namun, dengan utang berbasis bunga, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Pemberi pinjaman, seperti lembaga keuangan internasional, mendapatkan keuntungan yang tetap dalam bentuk bunga, sementara peminjam, yaitu pemerintah Indonesia, harus membayar bunga bahkan dalam situasi di mana hasil proyek yang didanai oleh utang tersebut mungkin tidak sebanding.

3. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana yang diperoleh dari utang luar negeri, adalah prinsip yang sangat penting dalam ekonomi syariah (Rohaya & Andri Soemitra, 2023). Transparansi memastikan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana yang mungkin terjadi.

Namun, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan utang belum selalu tercapai dengan baik. Terkadang, penggunaan dana dari utang luar negeri tidak selalu terungkap secara jelas kepada publik. Kurangnya transparansi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pentingnya transparansi dalam semua transaksi keuangan.

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola utang luar negeri, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Misalnya, fluktuasi nilai tukar dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk membayar utang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa utang digunakan secara efektif dan efisien (World Bank, 2018).

4. Tanggung Jawab Sosial

Dalam ekonomi syariah, tanggung jawab sosial adalah prinsip yang sangat ditekankan (Ahzar & Trisnawati, 2013). Transaksi dan penggunaan dana harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam konteks utang luar negeri Indonesia, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan utang perlu mempertimbangkan apakah dana yang diperoleh dari utang tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Meskipun banyak proyek pembangunan yang dibiayai oleh utang luar negeri memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penggunaan dana yang tidak efisien atau penyalahgunaan dana dapat merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

Rekomendasi Kebijakan Utang Luar Negeri Perspektif Ekonomi Syariah

Kebanyakan negara menggunakan sistem *budget deficit*. Salah satu cara umum untuk mengatasi kekurangan anggaran adalah dengan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, atau dengan meminjam dana dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi atau utang luar negeri. Ini pasti berbeda dengan bagaimana pemerintahan Islam dimulai pada awalnya, yang lebih menggunakan metode tradisional. Konsep ini tidak terlalu kompleks untuk sistem anggaran modern, jadi secara sederhana dianggap sebagai konsep berimbang, yang berarti bahwa pengeluaran dan penerimaan negara sama. Jarang sekali APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mengalami kekurangan anggaran selama pemerintahan Rasulullah dan khulafaurrasyidin. Ini disebabkan oleh keyakinan para pemimpin bahwa pembelanjaan hanya boleh dilakukan jika ada persetujuan. Budget hanya pernah kekurangan sebelum Perang Hunain dan Fathu Makkah, ketika banyak orang menjadi Muslim, sehingga pengeluaran zakat lebih besar daripada penerimaannya. Utang tersebut dapat dibayarka setahun kemudian atau segera setelah perang (Nurul Huda, 2017).

Jika dihadapkan pada situasi dan kondisi saat ini, bukan berarti pemerintah dalam Islam tidak dapat membangun negara dengan sumber modal layaknya negara yang melakukan pinjaman luar negeri, dikarena sistem pinjaman luar negeri saat ini berbasis bunga dan efek negatif dari utang luar negeri. Sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan ekonomi Islam dapat diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sumber daya dalam negeri dapat menggunakan instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber daya luar negeri dapat menggunakan kerja sama dengan negara lain berdasarkan perjanjian syariah. Wakaf adalah penahanan hak milik atas harta benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat; dengan kata lain, tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat atau harta benda yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan menggunakannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf adalah cara untuk membantu orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Infrastruktur yang ingin dibangun dapat dibiayai melalui mekanisme wakaf. Hal ini sangat mungkin karena potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia, yang mencakup sekitar Rp. 377 triliun, atau 4,2 miliar meter persegi tanah. Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan wakaf tanah sebagai lahan untuk pembangunan dan wakaf tunai sebagai uang tunai yang diberikan kepada orang yang ingin melakukannya. Sangat penting untuk membangun sistem terintegrasi pemerintah yang menggabungkan permintaan wakaf (dilakukan oleh pengelola wakaf atau nazir) dan penawaran wakaf (dilakukan oleh pemberi wakaf atau wakif). Sistem ini dapat diterapkan dalam Bank Wakaf Ventura yang dimiliki pemerintah.

Selain itu, operasi wakaf dapat berkembang menjadi dana wakaf yang menguntungkan yang nilainya dapat terus meningkat, seperti yang terlihat di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) bertanggung jawab atas wakaf di negara non-muslim seperti Singapura. MUIS mengelola dana wakaf untuk mempromosikan pendidikan Islam di Asia Tenggara. MUIS juga sering menangani dan mengembangkan lebih dari 200 wakaf properti dengan total aset US\$250 juta di negara ini. Karena itu, pendapatan sewa wakaf tahunan meningkat menjadi jutaan dolar, menjadikan Singapura sebagai negara paling maju dalam pengembangan wakaf (Malikul Hafiz Alamsyah, 2020).

Sukuk negara yang sedang berkembang di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan negara. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dua seri penerbitan sukuk negara terakhir berhasil menghimpun dana sebesar US\$3 miliar atau Rp39,96 triliun, menjadikannya yang terbesar di dunia di luar negara teluk (Alamsyah et al., 2020). Sebagai akibatnya, sukuk sangat dapat dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu instrumen fiskal untuk memenuhi pembiayaan pembangunan karena Indonesia saat ini dikenal sebagai penerbitan sukuk sovereign terbesar di dunia.

Untuk pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah, pinjaman negara tanpa riba juga dapat dilakukan dengan diversifikasi sumber pembiayaan melalui bentuk kerjasama yang diperkenankan oleh syariah. Kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat dikembangkan sebagai bentuk pinjaman luar negeri dalam anggaran negara. Pada dasarnya, jenis ini lebih mirip dengan aliran pembuatan ekuitas aliran pembuatan utang yang telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan internasional. Dengan skema ini, *Islamic Development Bank* telah membiayai banyak proyek di negara-negara Islam. Karena terdapat pembagian perolehan dan resiko, penyertaan modal dianggap lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam pembiayaan dibandingkan dengan utang (Afriyenis, 2016).

Selain itu, jenis pinjaman ini berbeda dengan pinjaman berbasis hubungan debitur-kreditur, di mana kreditur dapat mengontrol negara debitur melalui kebijakan ekonomi. Ini adalah situasi yang terjadi ketika utang luar negeri diatur oleh *International Monetary Fund* (IMF) di tahun 1990an, yang melanggar prinsip peradilan Islam. Tidak ada proses tawar-menawar yang adil dalam pemberian utang, berdasarkan proses yang disebutkan sebelumnya. Tawar-menawar dilakukan secara tidak adil ke arah keuntungan negara maju dan kerugian negara penerima. Dengan beberapa sumber pembiayaan untuk pembangunan negara tersebut, hasil yang diharapkan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi akan memiliki efek yang luas yang memberikan kemakmuran masyarakat yang adil, atau kemakmuran masyarakat, dengan masuknya variabel berkah dari Allah SWT. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan syariah selama proses pembangunan negara.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang bergantung terhadap utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Sampai Februari 2024 utang luar negeri Indonesia sebesar 407,3 miliar dolar AS, dengan komposisi yang didominasi oleh utang jangka

panjang dari berbagai sumber. Dalam perspektif ekonomi syariah, beberapa kebijakan dalam manajemen pengelolaan utang di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan penggunaan instrumen utang yang mengandung unsur riba. Konsep Ekonomi Syariah memberikan solusi kebijakan untuk menangani permasalahan utang luar negeri ini, antara lain: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang, mengembangkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk serta wakaf, dan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mengelola utang luar negerinya secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Mukhtar Lutfi, & Nasrullah Bin Sapa. (2022). RIBA DAN BUNGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Afriyenis, W. (2016). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Ahzar, F. A., & Trisnawati, R. (2013). Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional SANCALL 2013*.
- Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>
- Ayu, P. R. D., Muhammad Wahyuddin Abdullah, & Isnin Rofiah Zulkham Akhmad. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 273–283. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.579>
- Darmawanto, A. (2020). Anggaran Defisit (Deficit Budgeting) sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Tesis*.
- Erwin Haryono. (2024). UTANG LUAR NEGERI INDONESIA FEBRUARI 2024 TETAP TERKENDALI. In *Departemen Komunikasi*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_267524.aspx#:~:text=Utang Luar Negeri \(ULN\) Indonesia,%2C2%25 \(yoy\), diakses 24 April 2024](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_267524.aspx#:~:text=Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia,%2C2%25 (yoy), diakses 24 April 2024)
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Malikul Hafiz Alamsyah. (2020). Tinjauan Utang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1).
- Mohammad Fadil Djailani. (2024). Jumlah Warisan Utang Presiden RI, Dari Masa Soekarno Hingga Jokowi. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/bisnis/2024/03/12/162318/jumlah-warisan-utang-presiden-ri-dari-masa-soekarno-hingga-jokowi>

Neng Dilah Nur Fadillah, A., & Sutjipto, H. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi-Qu*. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4449>

Nurul Huda, H. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.

Pratiwi, D. R. (2024). Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 Mitra Komisi XI. *Pusat Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1–38.

Rohaya, & Andri Soemitra. (2023). Analisis Budgeting Dana Publik Ditinjau Dalam Perspektif. *Neraca Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(5).

Syairozi, M. I., & Cahya, S. B. (2016). *Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. II(2), 386–397.

World Bank. (2018). Indonesia Economic Quarterly: Learning more, growing faster. *Indonesia Economic Quarterly*.